



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Met

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURUL KHAIRI Bin ZAINUL;**
2. Tempat lahir : Metro ;
3. Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 23 Oktober 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Baru Kebon Cengkeh RT/RW.012/003 Kel. Hadimulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

**Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juni 2020 ;**

**Terdakwa ditahan oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro tanggal 22 Oktober 2020, No.178/Pid.Sus/2020/PN Met Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Metro tanggal 22 Oktober 2020,

No.178/Pid.Sus/2020/PN Met Tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL KHAIRI Bin ZAINUL bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL KHAIRI Bin ZAINUL berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya terdapat daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas pasir (daun-daun kering telah habis untuk uji lab).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa NURUL KHAIRI Bin ZAINUL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu ;**

Bahwa Terdakwa NURUL KHAIRI Bin ZAINUL pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 19.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Baru Kebon Cengkeh Rt/Rw 012/003 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya pada

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Met*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tempat yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wib datang Saksi LIYANTO kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi LIYANTO berbincang dan dalam perbincangan tersebut terjadi kesepakatan untuk membeli ganja secara patungan masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon sdr.JOKO (DPO) dengan berkata kepada sdr.JOKO (DPO) “JOK MINTA SAMPAH TIGA PULUH” lalu dijawab “KAMU DIMANA” lalu Terdakwa menjawab “DIKEBON CENGKEH” lalu sdr.JOKO (DPO) berkata “YA UDAH BENTAR LAGI GUA KESANA INI MASIH DI 29” lalu Terdakwa menjawab “IYA”. Kemudian sekira pukul 19.00 wib sdr.JOKO (DPO) menelpon Terdakwa lalu berkata “SAYA UDAH DIDEPAN GANG SAYA TUNGGU SINI AJA” lalu Terdakwa menjawab “IYA SAYA KEDEPAN”. Kemudian setelah itu Saksi LIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tangan kanannya lalu kemudian setelah itu Terdakwa menuju kedepan gang tempat sdr.JOKO (DPO) menunggu Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr.JOKO (DPO) lalu sdr.JOKO (DPO) menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah liptan kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun, biji-bijian dan batang-batang kering narkotika jenis ganja dengan tangan kanannya lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr.JOKO (DPO) dengan tangan kanan Terdakwa lalu uang tersebut diterima oleh sdr.JOKO (DPO) dengan tangan kanannya. Kemudian sdr.JOKO (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi LIYANTO dengan membawa bungkusan ganja tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi LIYANTO mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa membuat 1 (satu) buah lintingan ganja dari kertas papir lalu kemudian Terdakwa bakar bagian ujungnya dengan korek api gas seperti membakar rokok lalu Terdakwa menghisap asap narkotika jenis ganja tersebut sebanyak + 3 (tiga) hisapan menggunakan mulut Terdakwa setelah itu lintingan tersebut, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi LIYANTO dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi LIYANTO menghisap lintingan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak + 3 (tiga) hisapan menggunakan mulut Saksi LIYANTO, setelah itu Saksi LIYANTO berpamitan pulang sebentar dengan alasan untuk mengantarkan anaknya membeli makan dan nanti akan kembali kerumah

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Met*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian sekira pukul 19.25 wib pada saat Terdakwa sedang mengonsumsi ganja tersebut, datang Anak Saksi An. M.RIZKY PRAYOGA yang kemudian Anak Saksi An.M.RIZKY PRAYOGA meminta untuk mengonsumsi ganja yang Terdakwa bakar tersebut kemudian Terdakwa serahkan lintingan ganja tersebut kepada Anak Saksi An.M.RIZKY PRAYOGA lalu dihisap oleh Anak Saksi An.M.RIZKY PRAYOGA sebanyak + 2 (dua) hisapan menggunakan mulutnya kemudian itu Anak Saksi An.M.RIZKY PRAYOGA masuk kedalam rumah Terdakwa dan Terdakwa tetap duduk didepan teras rumah sambil menghabiskan sisa lintingan ganja tersebut.

Kemudian sekira pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa sedang duduk diteras rumah datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian baru Terdakwa ketahui adalah anggota Polisi menangkap Terdakwa, setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun, biji-biji dan batang-batang kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas papir. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi An.M.RIZKY PRAYOGA diinterogasi oleh Polisi dan mengaku telah mengonsumsi telah mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, dan dan Terdakwa juga mengakui bahwa telah mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut bersama Saksi LIYANTO. Selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi LIYANTO dirumahnya yang berlatarkan di Jl.Palapa III Kel.Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro sekira pukul 22.00 wib.

Selanjutnya terhadap Terdakwa, Anak Saksi An.M.RIZKY PRAYOGA dan Saksi LIYANTO berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Metro untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No.PM.01.01.100.02.20.0280 tertanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani Melly Oktaria, SSi. selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya terdapat daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas papir, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa NURUL KHAIRI Bin ZAINUL, dengan berat diterima 0,31195

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Met*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(terdakwa hanya satu gram Sembilan lima) gram, sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan kesimpulan barang bukti tersebut POSITIF (+) THCA-A dan Canabinol (Termasuk narkotika Golongan I menurut lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua ;**

Bahwa Terdakwa NURUL KHAIRI Bin ZAINUL pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 19.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Baru Kebon Cengkeh Rt/Rw 012/003 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wib datang Saksi LIYANTO kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi LIYANTO berbincang dan dalam perbincangan tersebut terjadi kesepakatan untuk membeli ganja secara patungan masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon sdr.JOKO (DPO) dengan berkata kepada sdr.JOKO (DPO) "JOK MINTA SAMPAH TIGA PULUH" lalu dijawab "KAMU DIMANA" lalu Terdakwa menjawab "DIKEBON CENGKEH" lalu sdr.JOKO (DPO) berkata "YA UDAH BENTAR LAGI GUA KESANA INI MASIH DI 29" lalu Terdakwa menjawab "IYA". Kemudian sekira pukul 19.00 wib sdr.JOKO (DPO) menelpon Terdakwa lalu berkata "SAYA UDAH DIDEPAN GANG SAYA TUNGGU SINI AJA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SAYA KEDEPAN". Kemudian setelah itu Saksi LIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tangan kanannya lalu kemudian setelah itu Terdakwa menuju kedepan gang tempat sdr.JOKO (DPO) menunggu Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr.JOKO (DPO) lalu sdr.JOKO (DPO) menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah liptan kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun, biji-bijian dan batang-batang kering narkotika jenis ganja dengan tangan kanannya lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Met*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini diucapkan kepada sdr.JOKO (DPO) dengan tangan kanan Terdakwa lalu uang tersebut diterima oleh sdr.JOKO (DPO) dengan tangan kanannya. Kemudian sdr.JOKO (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi LIYANTO dengan membawa bungkus ganja tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi LIYANTO mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa membuat 1 (satu) buah lintingan ganja dari kertas papir lalu kemudian Terdakwa bakar bagian ujungnya dengan korek api gas seperti membakar rokok lalu Terdakwa menghisap asap narkotika jenis ganja tersebut sebanyak + 3 (tiga) hisapan menggunakan mulut Terdakwa setelah itu lintingan tersebut, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi LIYANTO dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi LIYANTO menghisap lintingan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak + 3 (tiga) hisapan menggunakan mulut Saksi LIYANTO, setelah itu Saksi LIYANTO berpamitan pulang sebentar dengan alasan untuk mengantarkan anaknya membeli makan dan nanti akan kembali kerumah Terdakwa untuk melanjutkan mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut. Kemudian sekira pukul 19.25 wib pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi ganja tersebut, datang Anak Saksi An. M.RIZKY PRAYOGA yang kemudian Anak Saksi An.M.RIZKY PRAYOGA meminta untuk mengkonsumsi ganja yang Terdakwa bakar tersebut kemudian Terdakwa serahkan lintingan ganja tersebut kepada Anak Saksi An.M.RIZKY PRAYOGA lalu dihisap oleh Anak Saksi An.M.RIZKY PRAYOGA sebanyak + 2 (dua) hisapan menggunakan mulutnya kemudian itu Anak Saksi An.M.RIZKY PRAYOGA masuk kedalam rumah Terdakwa dan Terdakwa tetap duduk didepan teras rumah sambil menghabiskan sisa lintingan ganja tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 3709-17.A / HP / VI/ 2020 tertanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM. dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik Terdakwa NURUL KHAIRI Bin ZAINUL disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA/THC, yang mengandung Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

**Saksi 1. ARIP HERLAMBAW Bin ZAWAWI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 19.30 yang beralamat di Jalan Baru Kebon Cengkeh Kel Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro karena telah menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan interogasi dan diakui telah membeli ganja secara patungan bersama Sdr. Liyanto masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) dan telah dikonsumsi bersama dengan sdr. Liyanto ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan ganja tersebut tanpa izin ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

**Saksi 2. LIYANTO Bin SUDIRMAN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 19.30 yang beralamat di Jalan Baru Kebon Cengkeh Kel Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa saksi telah ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi di Jalan Palapa III Kel. Iringmulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah membeli ganja dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian menghisap ganja tersebut secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi karena telah menggunakan ganja pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 19.30 yang beralamat di

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Met*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Met

Metro karena telah menggunakan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Liyanto telah membeli ganja dengan Joko (DPO) dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) dan telah menggunakan ganja tersebut ;
- Bahwa barang bukti tersebut yang telah pergunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Liyanto ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas papir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya terdapat daun-daun kering narkoba jenis ganja ;
- 1 (satu) buah kertas papir ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi karena telah menggunakan ganja pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 19.30 yang beralamat di Jalan Baru Kebon Cengkeh Kel Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro karena telah menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Liyanto telah membeli ganja dengan Joko (DPO) dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) dan telah menggunakan ganja tersebut ;
- Bahwa barang bukti tersebut yang telah pergunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Liyanto ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas papir ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 3709-17.A / HP / VI/ 2020 tertanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM. dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Met





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut :  
kesimpulan sebagai berikut : pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa NURUL KHAIRI Bin ZAINUL disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA/THC, yang mengandung Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Ad. 1 Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **NURUL KHAIRI Bin ZAINUL** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

### **Ad. 2 Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;**

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Met*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi karena telah menggunakan ganja pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 19.30 yang beralamat di Jalan Baru Kebon Cengkeh Kel Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro karena telah menggunakan narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Liyanto telah membeli ganja dengan Joko (DPO) dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) dan telah menggunakan ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah pergunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Liyanto ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas paper ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 3709-17.A / HP / VI/ 2020 tertanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM. dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa NURUL KHAIRI Bin ZAINUL disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA/THC, yang mengandung Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan yang dikeluarkan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

## **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya terdapat daun-daun kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kertas papir yang barang bukti tersebut telah dipergunakan dengan salah sehingga dimusnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL KHAIRI Bin ZAINUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan kedua;**

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Met*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa **NURUL KHAIRI Bin ZAINUL** oleh

karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya terdapat daun-daun kering narkotika jenis ganja ;
  - 1 (satu) buah kertas papir ;

Untuk dimusnakan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh kami UNI LATRIANI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H dan DWI AVIANDARI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh FIL'ARDI, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri ALEX SUBARKAH, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H**

**UNI LATRIANI, S.H.,M.H**

**DWI AVIANDARI S.H.,M.H**

**PANITERA PENGANTI**

**FIL'ARDI, S.H.,M.H**

*Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Met*